



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 61 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode 2008-2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164 tanggal 19 September 2008, diperlukan perubahan pertama atas Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada Pemilu 2009;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Perubahan pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon pada Pemilu 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Melakukan pelaksanaan Sosialisasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kota Cirebon;
2. Melakukan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon
3. Melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan Partai Politik sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan syarat administrasi ;
 - b. Keabsahan syarat administrasi;
 - c. Keterwakilan Perempuan minimal 30 %.
4. Menyusun Daftar Calon Sementara ;
5. Mengumumkan Daftar Calon Sementara ;
6. Menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan meminta klarifikasi kepada Partai Politik ;
7. Menyusun Daftar Calon Tetap;
8. Mengumumkan Daftar Calon Tetap;
9. Melaporkan Hasil Kegiatan Pencalonan Kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA** : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD Kota Cirebon selama 3 (tiga) bulan, (Agustus, September, dan Oktober 2008).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 24 September 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 61 TAHUN 2008
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2008
TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIREBON PADA PEMILU 2009

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH. MH	Pengarah	
2.	EMIRZAL HAMDANI, SE. AK	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
6.	AGUS HASYIM, SmHk	Ketua Pokja	
7.	YULI HERTATY, SSTP. M.Si	Sekretaris	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
10.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
11.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
12.	SATIRAH, SAP	Anggota	
13.	LATIFAH, SAP	Anggota	
14.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
15.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	
16.	AL KAUSAR	Anggota	
17.	J U K I	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH., MH